

PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA. Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta PT. Bumitama Guna Jaya Agro, tempat kediaman di Desa Mulya Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mulya Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada:

Ivan Seda, SH. Advokat dan Pengacara Ivan Seda, S.H. dan Rekan yang beralamat di Perumahan APMDIn Ganesha 5/12A Balirejo Umbulharjo D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2023 dan telah telah terdaftar pada register dengan nomor 13/SK-KH/2023/PA.Spt tertanggal 25 Januari 2023, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta meneliti seluruh berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G/2022/PA Spt tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Bahwa Pemanding menolak seluruh dalil-dalil Terbanding terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemanding.
2. Bahwa Pemanding menyatakan keberatan dengan dalil terbanding karena Pada tahun 2012 kondisi keluarga dalam keadaan harmonis sehingga tidak adanya tindakan tuduhan kepada Terbanding ada hubungan dengan laki laki lain.

Dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam rumah tangga kami tahun 2012 maka Pemanding keberatan adanya sikap kasar karena memang tidak ada pertengkaran. Adapun jika adanya kesaksian para saksi, Pemanding merasa keberatan karena tempat tinggal kami dengan para saksi sejak kami mulai berkeluarga sampai dengan sekarang belum pernah bertempat tinggal satu lokasi sehingga kami pastikan saksi tersebut tidak pernah tahu atau melihat langsung kondisi keluarga kami.

Pembanding juga keberatan atas dalil terbanding bahwa Pembanding tidak mau memberi nafkah karena pada faktanya sampai dengan bulan Desember 2022 pembanding masih memebrikan nafkah seperti uang gaji ditransfer ke rekening terbanding dan hasil usaha lain disimpan di nomor rekening Terbanding.

3. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan dengan dalil terbanding bahwa bulan Juli tahun 2022 Pembanding meninggalkan tempat Bersama kami terakhir, karena pada faktanya pembanding tidak meninggalkan rumah dan masih tinggal Bersama.
4. Saat ini terbanding mengajukan cerai memang dikarenakan saat ini sedang dekat dengan laki laki lain, hal ini sudah saya ingatkan kepada terbanding untuk berhenti berhubungan namun setiap saya tegur justru terbanding marah dan meminta cerai.

Pihak laki laki juga sudah pernah saya ingatkan untuk tidak mengganggu, dan pihak laki laki juga mengakui kesalahannya dan akan mengurangi komunikasi namun kenyataanya masih tetap berlanjut berhubungan.

Sehingga kami berkesimpulan motivasi terbanding mengajukan cerai karena sedang dekat dengan laki laki lain dan akan meninggalkan Pembanding sehingga mencari alasan alasan yang fakta sebenarnya tidak sesuai.

5. Dari dasar tersebut diatas Pembanding memohon memberikan keadilan yang seadil adilnya untuk tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan :

Gugatan yang diajukan tidak terbukti.

Pembanding masih ingin membina rumah tangga dengan terbanding dengan pertimbangan anak anak masih butuh kehadiran kami berdua.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 06 Pebruari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2023 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 20 Desember 2022, kemudian pemberitahuan isi putusan dilakukan tanggal 26 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke-11 dari tenggat masa banding, ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding sebagai pihak yang berwenang untuk berperkara di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

Menimbang bahwa jika dikaji dan dianalisis secara seksama, keseluruhan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut di atas yang menjadi pokok keberatan Pembanding pada intinya menolak putusan tersebut dan meminta agar tidak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut tidak tepat meliputi hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah mengkaji dan menganalisis teknik pemeriksaan persidangan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim tersebut, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan yakni aspek pertama tentang aspek formil yang berkaitan dengan tata cara teknik pemeriksaan perkara, dan aspek kedua tentang aspek materil yang berkaitan dengan dasar alasan pengabulan gugatan;

Menimbang bahwa mengenai aspek pertama tentang aspek formil yang berkaitan dengan tata cara teknik pemeriksaan perkara, dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa setelah membaca, mengkaji dan mencermati dengan seksama dalam proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah mengabaikan dan tidak menegakkan asas-asas peradilan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa asas pertama yang tidak ditegakkan yakni asas imparialitas (tidak memihak) yang dapat diketahui dengan tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban padahal Tergugat hadir pada sidang pertama akan tetapi pada sidang kedua ketika Tergugat tidak hadir setelah acara pembacaan surat gugatan, tahap selanjutnya seharusnya jawaban dari Tergugat akan tetapi proses persidangan langsung masuk tahap pembuktian kemudian diputus hari itu juga;

Menimbang bahwa asas kedua yang tidak ditegakkan yakni asas harus mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) yang dapat diketahui dengan tidak diberikan hak kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban dalam tahap jawab menjawab karena setelah acara pembacaan surat gugatan tahap selanjutnya seharusnya jawaban dari Tergugat akan tetapi proses persidangan langsung masuk tahap pembuktian kemudian diputus perkaranya, padahal berdasarkan Berita Acara Sidang pertama tanggal 13 Desember 2022 sidang ditunda tanggal 20 Desember 2022 dengan agenda proses mediasi dan laporan hasil mediasi;

Menimbang bahwa asas ketiga yang tidak ditegakkan yakni asas persamaan di depan hukum yakni memberikan perlakuan hukum yang sama dalam proses persidangan dengan tidak membedakan orang dengan memberikan perlakuan yang sama antara Penggugat dengan Tergugat dalam membela hak dan kepentingannya, dengan berpijak dan bertitik tolak serta melaksanakan jiwa ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa jenis putusan perkara ini merupakan putusan kontradiktoir bukan putusan verstek, oleh karena ketentuan formil acara proses persidangan sebagai perkara kontradiktoir harus ada tahap jawab menjawab, akan tetapi dalam prakteknya hakim telah tidak menegakkan tata tertib pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang bahwa jika ditelaah dan dikaji secara seksama dan teliti tindakan Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam memeriksa dan memutus perkara telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum tentang tata cara pemeriksaan perkara yang benar sesuai ketentuan formil dalam Hukum Acara

Perdata yang mengatur agar pihak lawan diberikan hak untuk menyampaikan jawaban atas gugatan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara oleh Hakim yang memutus perkara tersebut telah keliru menerapkan acara proses kontradiktoir seperti proses acara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) Rbg dan pasal 150 Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg menegaskan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Selanjutnya dalam pasal 150 Rbg menegaskan “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara proses verstek maka hakim dapat langsung memutus perkara pada hari sidang pertama kecuali gugatan tidak berdasarkan hukum (pasal 149 ayat (1) Rbg) dan hakim dapat memanggil sekali lagi sesuai kewenangannya (pasal 150 Rbg);

Menimbang bahwa penerapan hukum acara perdata dalam kasus perkara ini bukan proses acara verstek tetapi acara kontradiktoir karena Tergugat sudah hadir pada sidang pertama, dan karena proses acara kontradiktoir maka yang diterapkan adalah Pasal 186 (3) Rbg yang menegaskan “Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya”;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 186 ayat (3) Rbg tersebut maka hakim telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan proses acara kontradiktoir dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi normatifnya ketentuan pasal 186 ayat (3) Rbg tersebut bukan ketentuan yang bersifat fakultatif (pilihan atau kebolehan) akan tetapi bersifat imperatif (memaksa) yang mengharuskan hakim untuk memanggil pihak yang pernah hadir pada sidang pertama akan tetapi tidak hadir pada sidang kedua;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit langsung menerapkan tahap pembuktian dan kemudian langsung memutus perkara pada sidang kedua padahal Tergugat hadir pada sidang pertama yang sepatutnya harus dipanggil sekali lagi dan ketika sudah dipanggil sekali lagi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah baru dijatuhkan putusan hakim;

Menimbang bahwa disamping proses pemeriksaan perkara dilihat dari ketentuan dalam Rbg tersebut di atas, proses pemeriksaan perkara dalam putusan tersebut melanggar ketentuan yang bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 138 ayat (1) KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang bersifat khusus tata cara pemeriksaan perkara perceraian para pihak harus dipanggil setiap kali sidang sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) KHI yakni "Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut";

Menimbang bahwa bertitik tolak dari fakta tersebut di atas dapat diketahui tata cara pemeriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit tersebut telah melanggar tata tertib persidangan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang harus dipatuhi dan bersifat mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah menyangkut aspek formil yang bersifat mengikat dan memaksa karena menyangkut dengan ketertiban umum;

Menimbang bahwa tindakan Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusan tersebut di atas telah melanggar dan menyalahi asas pemeriksaan perkara yang telah disebutkan di atas yakni asas imparialitas, asas mendengar kedua belah pihak dan asas persamaan di depan hukum;

Menimbang bahwa suatu tindakan yang melanggar ketentuan formil dinilai dan berakibat hukum pemeriksaan perkara cacat hukum dan putusan yang dihasilkan dari tindakan yang cacat hukum maka putusan tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang bahwa jika putusan hakim tersebut dibenarkan dengan menguatkan putusannya berarti membenarkan tindakan yang senyatanya keliru dan melanggar ketentuan formil;

Menimbang bahwa aspek kedua yang perlu dipertimbangkan yakni tentang aspek materiil yang berkaitan dengan dasar alasan pengabulan gugatan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek materiil Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit tersebut, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan rangkaian tahap persidangan yang meliputi tahap pembacaan gugatan, tahap jawaban, tahap replik duplik, tahap pembuktian, tahap penerapan hukum dan tahap kesimpulan hukum dalam menjawab petitum gugatan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit menurut pendapat dari Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dan akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas pada tahap pemeriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit, Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban karena pada sidang kedua perkara langsung diputus, akan tetapi Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan agar Tergugat diberikan hak untuk menyampaikan jawaban dan mengajukan bukti guna membela hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga telah memperoleh anak;
3. Tergugat membantah alasan cerai dari Penggugat;
4. Tergugat membantah alasan perceraian dari Penggugat tidak diberikan nafkah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat tersebut, dapat dipilah dan diklasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri
 - Benar Penggugat dengan Tergugat sudah memperoleh anak
2. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat;
 - Tidak benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana dalil gugatan ;
 - Tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif ;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil gugatan dan dalil jawaban Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil, tetapi semua saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya diceritakan (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan pembuktian ditemukan fakta yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan suami isteri sampai pada bulan Nopember 2022 dan pada bulan Desember 2022 perkara sudah diputuskan perceraian;
2. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah sampai perkara diputus padahal dalil gugatan mendalilkan tidak diberikan nafkah;

3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat belum bisa dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela maupun dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding tidak membantah dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan dan dekat dengan laki-laki lain yang bisa menjadi indikasi adanya motivasi mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diketahui dalil gugatan Penggugat belum bisa dikategorikan memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta tidak terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan akan tetapi belum termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai ciri rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana penjelasan umum angka 4 huruf (e) dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf (b) angka 1 dan 2 maka gugatan Penggugat dinilai tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena belum memenuhi syarat untuk dijadikan alasan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari analisis fakta hukum tersebut di atas dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit selain tidak ditegakkan asas peradilan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, juga tidak

tepat dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir perkara ini yang berakibat tidak tepat dalam argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam rangkaian pertimbangan hukum, sehingga dinilai tidak argumentatif dan tidak sistematis;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum yang demikian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G / 2022/PA.Spt tersebut menurut pendapat Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak tepat dalam melakukan analisis fakta, analisis fakta hukum dan penerapan norma hukum oleh karena itu putusan hakim tersebut dinilai tidak cukup pertimbangan sekaligus tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan amar berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus *ditolak*;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H. dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 20 Februari 2023
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya
Plh. Panitera

ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.